

Dampak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan terhadap Harga Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Azna Rizka Aulya, Erlinda Nur Khasanah*

Politeknik YKPN, Yogyakarta, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Riwayat Artikel:</p> <p>Diterima : 02-06-2025 Direvisi : 10-09-2025 Disetujui : 16-09-2025</p> <hr/> <p>Kata Kunci:</p> <p>Harga Saham LQ45; Pajak Penghasilan Badan; Pajak Pertambahan Nilai.</p>	<p>Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara, salah satunya melalui penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan optimalisasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Kebijakan ini tentu berdampak tidak hanya pada kondisi fiskal negara, tetapi juga pada dunia usaha. Investor cenderung merespons berbagai kebijakan fiskal, termasuk perubahan dalam tarif PPN dan PPh Badan, sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini dapat memengaruhi harga saham di pasar modal, termasuk saham-saham LQ45 yang biasanya menjadi acuan investor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh PPN dan PPh Badan terhadap harga saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui media elektronik yang diperoleh dari www.idx.co.id. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Alat analisis yang digunakan yaitu SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Sementara itu, PPh Badan berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. emuan ini mengindikasikan bahwa PPN memberikan sinyal positif bagi investor karena dipandang mampu memperkuat penerimaan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan, sementara PPh Badan memberikan sinyal negatif karena menekan laba bersih perusahaan sehingga menurunkan prospek <i>return</i> bagi pemegang saham. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori sinyal (<i>signaling theory</i>), di mana setiap informasi fiskal maupun keuangan dipersepsikan pasar sebagai sinyal dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah untuk dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pajak agar tetap pro-investasi dan tidak menimbulkan distorsi terhadap stabilitas pasar modal. Selain itu, implikasi bagi manajemen perusahaan yaitu perlu lebih berhati-hati dalam menyusun strategi perpajakan dan manajemen laba.</p>

*Penulis Korespondensi

Tel: +6285727914419

E-mail: erlindanur.kha@gmail.com

Hak cipta ©2025 Penulis.

Artikel ini diterbitkan di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to Cite:

Aulya, A. R., & Khasanah, E. N. (2025). Dampak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan terhadap Harga Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 6(2), 117~130.

1. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu instrument penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena memiliki fungsi sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pembiayaan jangka panjang (Selasi et al., 2024). Selain itu, pasar modal berguna untuk menyediakan peluang investasi bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan baik secara *capital gain* maupun dividen. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi pasar modal adalah harga saham, karena pergerakan saham tidak hanya merefleksikan kinerja perusahaan, tetapi juga menggambarkan persepsi dan ekspektasi investor terhadap prospek usaha di masa depan (Sholikhah et al., 2022). Perubahan harga saham seringkali dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan seperti laba bersih, struktur modal, dan kebijakan dividen (Oktapiani et al., 2021). Namun demikian, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang perpajakan, berperan besar dalam menentukan arah pergerakan harga saham.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik dan infrastruktur. Berdasarkan data laporan realisasi penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) menyumbang proporsi besar terhadap total penerimaan pajak. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten atau merek dagang dari BKP atau JKP tersebut (Pratiwi et al., 2022). Sementara itu, PPh adalah kontribusi yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha atas penghasilan yang diperoleh (Rahma et al., 2024). Data menunjukkan bahwa kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak nasional mencapai 30% pada tahun 2022, sedangkan PPh menyumbang sekitar 40%. Dengan meningkatnya tarif PPN menjadi 11% sejak April 2022, dampak terhadap sektor bisnis dan harga saham menjadi isu yang sangat relevan untuk diteliti (Djufri, 2022). Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak tahun 2023.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023

Jenis Pajak	Kontribusi
PPh Pasal 21	11,3%
PPh Pasal 22 atas Impor	3,8%
PPh Orang Pribadi	0,7%
PPh Badan	22,3%
PPh Pasal 26	4,6%
PPh Final	6,9%
PPN Dalam Negeri	23,8%
PPN atas Impor	13,8%

Berdasarkan *Tabel 1* menunjukkan variasi kinerja di antara berbagai jenis pajak. PPN Dalam Negeri mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 23,8%. Hal ini mencerminkan peningkatan konsumsi domestik yang kuat. Selain itu, PPh Badan juga menunjukkan kontribusi signifikan sebesar 22,3%, yang mengindikasikan peningkatan laba perusahaan yang positif. Sementara itu, PPh Pasal 21 berkontribusi sebesar 11,3%, PPN atas Impor sebesar 13,8%, PPh Pasal 22 atas Impor sebesar 3,8%, PPh Pasal 26 sebesar 4,6%, dan PPh Final sebesar 6,9%. Pertumbuhan yang bervariasi ini mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks dan perlunya strategi perpajakan yang adaptif untuk meningkatkan penerimaan di masa mendatang. Dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan yang bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi lebih cepat. Insentif pajak secara keseluruhan berdampak positif terhadap investasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan pengangguran terbuka. Selain itu, dampak positif insentif pajak berdasarkan tarif pajak terhadap investasi, PDB, dan pengangguran terbuka jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan insentif pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak. Namun, dampak positif tersebut relatif bertahan dalam jangka pendek (Mohammad et al., 2021).

Perusahaan yang berhasil mengolah sumber daya dan dapat menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat sudah

mempunyai nilai yang baik. Kenaikan nilai perusahaan akan meningkatkan kesejahteraan investor. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai perusahaan mengalami penurunan, maka tingkat kesejahteraan investor juga akan mengalami penurunan. Nilai perusahaan, yang mencerminkan kinerja dan prospeknya, sering kali diukur melalui harga saham di pasar modal. Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu, yang ditentukan oleh pelaku pasar serta dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal (Rahayu & Irawati, 2022). Saham dapat dikategorikan menjadi beberapa indeks, salah satunya yaitu indeks LQ45. Dalam indeks LQ45, 45 saham dipilih berdasarkan tingkat likuiditas serta kapitalisasi yang tinggi dalam pasar. LQ45 menarik perhatian khususnya bagi investor pemula karena mereka percaya bahwa naik atau turunnya harga saham dalam indeks LQ45 tidak membuat perusahaan mengalami kegagalan untuk menghasilkan *return* (Andrian & Setiawan, 2023).

Indeks LQ45 memberikan gambaran yang jelas tentang performa saham-saham yang memiliki fundamental kuat dan prospek pertumbuhan yang baik. Dengan berinvestasi pada saham-saham yang tergabung dalam indeks ini, investor dapat meminimalkan risiko karena saham-saham tersebut telah melalui proses seleksi ketat. Selain itu, indeks ini juga berfungsi sebagai indikator untuk memantau pergerakan pasar secara keseluruhan, sehingga investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Keberadaan indeks LQ45 juga memberikan peluang bagi investor pemula untuk berinvestasi dengan lebih aman karena saham-saham yang ada di dalamnya cenderung lebih stabil dan likuid.

Perubahan tarif pajak, seperti kenaikan PPN, dapat berdampak terhadap harga saham perusahaan, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan kebijakan perpajakan. Kenaikan tarif pajak dapat meningkatkan beban operasional perusahaan yang pada gilirannya dapat mengurangi laba bersih dan memengaruhi persepsi investor terhadap potensi pertumbuhan perusahaan. Jika investor mengantisipasi bahwa kenaikan pajak akan mengurangi daya beli konsumen dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, mereka mungkin akan menjual saham perusahaan, yang menyebabkan penurunan harga saham. Selain itu, meskipun pemerintah berharap peningkatan penerimaan pajak dapat mendukung stabilitas ekonomi, jika dampak negatif terhadap daya beli masyarakat terlalu besar, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian di pasar yang juga berkontribusi pada fluktuasi harga saham. Oleh karena itu, hubungan antara perubahan tarif pajak dan harga saham sangat kompleks serta memerlukan perhatian yang cermat dari para investor dan manajer perusahaan.

Berdasarkan perspektif teori sinyal (*signaling theory*), informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah maupun perusahaan dipandang sebagai sinyal yang akan direspons oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi (Nur et al., 2024). Teori ini menjelaskan bahwa investor tidak hanya memperhatikan kondisi fundamental perusahaan, tetapi juga kebijakan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan di masa depan (Prasetyo & Prawidya, 2024). Dalam konteks pasar modal Indonesia, investor tidak hanya memperhatikan laporan keuangan emiten, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi kondisi fundamental perusahaan (Saputra, 2023). PPN sebagai sinyal positif mendorong kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi, sedangkan PPh Badan sebagai sinyal negatif menurunkan ekspektasi investor terhadap profitabilitas perusahaan.

Perubahan dalam kebijakan PPh Badan juga dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan investor. Jika perusahaan tidak dapat mengelola beban pajak secara efektif, hal ini dapat memengaruhi keputusan investasi dan strategi pertumbuhan perusahaan (Raya & Setyowati, 2023). Di sisi lain, jika perusahaan berhasil melakukan penghindaran pajak secara legal untuk meminimalkan beban pajak, hal ini dapat meningkatkan laba bersih dan pada akhirnya berpengaruh pada harga saham (Santoso, 2024). Oleh karena itu, manajemen pajak yang efektif menjadi penting bagi perusahaan untuk menjaga daya tarik saham mereka di mata investor. Secara keseluruhan, hubungan antara PPh Badan dan harga saham mencerminkan bagaimana kebijakan perpajakan dapat memengaruhi kinerja perusahaan dan persepsi pasar terhadap nilai investasi. Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang ini adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai hubungan antara pajak dan harga saham, terutama di Indonesia. Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan, banyak yang hanya fokus pada satu jenis pajak atau tidak mempertimbangkan variabel lain yang dapat memengaruhi harga saham, seperti profitabilitas dan likuiditas (Hutajulu & Simbolon, 2020). Selain itu, terdapat tantangan dalam mengumpulkan data yang akurat dan representatif dari perusahaan yang terdaftar di BEI, mengingat variasi dalam laporan keuangan dan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Vaurina & Hamzah (2023), menunjukkan adanya pengaruh

perbedaan harga saham pada periode sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan PPN 11% pada perusahaan LQ45. Hasil penelitian [Arifin et al. \(2023\)](#) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor industri dasar dan bahan kimia di BEI periode 2017–2021. Secara spesifik, hasil penelitian [Lesmana \(2016\)](#) menunjukkan PPN berhubungan secara signifikan dengan harga saham perusahaan batubara yang terdaftar di BEI. Sementara itu, hasil penelitian [Rahayu & Irawati \(2022\)](#) menunjukkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016–2020. Penelitian oleh [Rahayu & Irawati \(2022\)](#) menyoroiti bahwa tinggi rendahnya tarif pajak tidak mampu memengaruhi harga saham. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif yang menggabungkan PPN dan PPh Badan sebagai variabel independen dalam analisis harga saham, khususnya pada saham-saham LQ45 yang memiliki karakteristik khusus (likuid, kapitalisasi besar, dan mewakili pasar) dan masih sangat terbatas. Selain itu, PPh yang lebih tinggi dapat mengurangi profitabilitas perusahaan, sehingga memengaruhi keputusan investasi dan persepsi investor terhadap nilai saham ([Tarihoran, 2016](#)). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedua jenis pajak ini berinteraksi dan memengaruhi harga saham perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat **gap penelitian**, yaitu studi sebelumnya hanya meneliti satu jenis pajak dan sektor tertentu, dengan hasil yang belum konsisten, sehingga perlu kajian komprehensif yang menggabungkan PPN dan PPh Badan pada perusahaan LQ45 pasca kenaikan tarif PPN 11%. **Keterbaharuan penelitian** ini terletak pada penggunaan dua variabel pajak sekaligus, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dalam menganalisis pengaruhnya terhadap harga saham. Penelitian terdahulu umumnya masih bersifat parsial, hanya meneliti salah satu jenis pajak, seperti PPN atau beban pajak/PPh Badan. Selain itu, objek penelitian sebelumnya terbatas pada sektor tertentu, yaitu batubara, industri dasar, maupun barang konsumsi, sementara penelitian ini secara khusus berfokus pada perusahaan-perusahaan LQ45 yang memiliki karakteristik likuiditas tinggi, kapitalisasi besar, serta representasi kuat terhadap kondisi pasar modal Indonesia. Penelitian ini juga lebih mutakhir karena memasukkan periode setelah diberlakukannya kenaikan tarif PPN menjadi 11%, yang belum banyak diteliti secara komprehensif bersama dengan PPh Badan. **Dengan demikian, perbedaan** utama penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah pendekatannya yang lebih komprehensif, periode kajian yang lebih baru, serta objek penelitian yang lebih representatif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis yang lebih relevan dalam memahami keterkaitan antara kebijakan fiskal dan dinamika pasar modal di Indonesia. **Penelitian ini memberikan kontribusi** empiris dengan data dan pendekatan terbaru. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam pengaruh langsung dari komponen fiskal, khususnya PPN dan PPh Badan, terhadap harga saham.

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh PPN dan PPh Badan terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan uji regresi berganda untuk menganalisis data dari laporan keuangan perusahaan selama periode tertentu. **Penelitian ini** mencoba mengisi celah teoritis tersebut dengan mengaitkan kebijakan pajak sebagai variabel eksternal yang bisa memengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap pasar modal Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk memahami sebuah fenomena tertentu serta mengidentifikasi pola dan hubungan antarvariabel ([Rustamana et al., 2024](#)). Populasi yang digunakan oleh peneliti sekaligus dijadikan sebagai sampel, yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar pada daftar indeks saham LQ45 di BEI. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang mendukung penelitian. Dalam metode dokumentasi ini, peneliti memperoleh data nama perusahaan, PPN, PPh Badan, dan harga saham perusahaan yang terdaftar di BEI yang diperoleh dari *website* BEI. Populasi data penelitian sebanyak 45 perusahaan yang sahamnya terdaftar di LQ45. Dari keseluruhan populasi tersebut, seluruhnya dijadikan sampel penelitian karena data PPN, PPh, dan harga saham tersedia.

Analisis data yang digunakan peneliti meliputi uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, dan uji regresi linear berganda. Uji asumsi klasik harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam data. Sementara itu, uji regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

- Y : Harga saham
- a : Konstanta
- b_1, b_2 : Koefisien regresi
- X_1 : PPN
- X_2 : PPh Badan
- ε : Error

Melalui uji regresi linear berganda, dapat diketahui hasil uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Uji parsial menentukan apakah variabel independen tertentu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan membandingkan koefisien regresi dengan kesalahan standarnya. Jika nilai p yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi (misalnya 0,05), maka variabel independen tersebut dianggap signifikan karena menunjukkan kontribusinya dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji simultan digunakan untuk menguji signifikansi keseluruhan model regresi dengan menilai apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Indeks LQ45 merupakan salah satu indeks saham yang diterbitkan oleh BEI dan terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta fundamental yang baik. Indeks LQ45 memiliki peran penting dalam pasar modal, baik sebagai acuan kinerja saham unggulan maupun sebagai dasar bagi berbagai produk investasi seperti reksa dana indeks dan *exchange-traded funds* (ETF). Investor sering menggunakan indeks ini untuk mengukur kinerja portofolio mereka serta menganalisis tren pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan komposisi Indeks LQ45 setiap enam bulan dapat memengaruhi keputusan investasi, terutama bagi mereka yang mengandalkan strategi investasi berbasis indeks.

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 di BEI periode tahun 2023. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan pada periode tahun 2023. Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap pengaruh PPN dan PPh Badan terhadap harga saham di Indeks LQ45 tahun 2023 menjadi relevan untuk memahami bagaimana kebijakan perpajakan memengaruhi nilai perusahaan di pasar modal. Mengingat perusahaan dalam indeks ini merupakan yang paling likuid dan memiliki kapitalisasi besar, perubahan kebijakan pajak dapat berdampak pada harga saham mereka.

3.2. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada *Tabel 2*, jumlah sampel penelitian ini adalah 45 perusahaan. Variabel X_1 memiliki nilai minimum sebesar Rp5.170.000.000.000,00, nilai maksimum sebesar Rp7.900.000.000.000,00, nilai rata-rata sebesar Rp6.352.200.000.000,00, serta nilai standar deviasi sebesar Rp781.321.479.639,114. Variabel X_2 menunjukkan nilai minimum sebesar Rp4.090.000.000.000,00, nilai maksimum sebesar Rp7.980.000.000.000,00, nilai rata-rata sebesar Rp6.078.000.000.000,00, dan nilai standar deviasi sebesar Rp1.322.876.686.344,09. Sementara itu, variabel Y memiliki nilai minimum sebesar 75,91, nilai maksimum sebesar 93,44, nilai rata-rata sebesar 85,8667, dan nilai standar deviasi sebesar 4,26279.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic
PPN (X1)	45	5.170.000.000.000,00	7.900.000.000.000,00	6.352.200.000.000,00	781.321.479.639,11
PPh Badan (X2)	45	4.090.000.000.000,00	7.980.000.000.000,00	6.078.000.000.000,00	1.322.876.686.344,09
PER (Y)	45	75,91	93,44	85,8667	4,26279
Valid N (listwise)	45				

3.3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji regresi linear berganda, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas merupakan langkah penting dalam analisis data untuk memastikan apakah data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai koefisien *Asymp. Sig (2-tailed)* > dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil uji normalitas.

A. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian pada *Tabel 3*, nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* pada pengujian *Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai 0,200. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 5% ($0,200 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,57353328
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,063
	Negative	-,060
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

B. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya interkorelasi antara variabel independen dalam model regresi, yang dapat mempengaruhi keakuratan estimasi koefisien. Apabila nilai *Tolerance* di bawah 0,10 atau VIF di atas 10 menunjukkan adanya multikolinearitas yang dapat mengganggu validitas model. Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas, sehingga model regresi dapat dianggap valid untuk analisis lebih lanjut. Berdasarkan *Tabel 4*, menunjukkan hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini yaitu

Tolerance variabel independen PPN dan PPH sebesar 0,912 atau lebih dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan terbebas dari multikolinieritas. Hasil VIF variabel independen PPN dan PPH sebesar 1,097 atau kurang dari 10 sehingga dinyatakan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	78,598	6,065		12,959	,000		
	PPN	2,06E-12	,000	,378	2,787	,008	,912	1,097
	PPH	-9,57E-13	,000	-,297	-2,191	,034	,912	1,097

a. Dependent Variable: PER

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas, yaitu ketika varians residual bersifat konstan dan nilai signifikansi uji lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pada *Tabel 5*, diperoleh nilai signifikansi variabel independen PPN sebesar 0,187 dan PPH sebesar 0,671, yang keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga model regresi layak digunakan.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
	(Constant)	5,840	3,554		1,643	,108
	PPN	-5,81E-13	,000	-,210	-1,341	,187
	PPH	1,10E-13	,000	,067	,428	,671

a. Dependent Variable: PER

D. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya hubungan antara residual pada model regresi yang terjadi pada waktu yang berbeda. Hasil yang baik dari uji ini ditandai dengan tidak adanya autokorelasi, yang biasanya diuji menggunakan uji Durbin-Watson. Jika $dU < d < 4 - dU$, maka tidak ada autokorelasi. Pada *Tabel 6*, dapat diketahui bahwa hasil pengujian *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,998 atau angka tersebut diantara -2 sampai 2 yang akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 0,05, jumlah sampel (n) adalah 45, dan 2 variabel independen ($k = 2$), maka hasil yang diperoleh sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 d &= 1,998 \\
 dL &= 1,4298 \\
 dU &= 1,6148 \\
 4 - dU &= 4 - 1,6148 \\
 &= 2,3852
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil uji *Durbin-Watson* menunjukkan nilai $dU < d < 4 - dU$ yaitu sebesar $1,6148 < 1,998 < 2,3852$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	5,840	3,554		1,643	,108
PPN	-5,81E-13	,000	-,210	-1,341	,187
PPH	1,10E-13	,000	,067	,428	,671

a. Dependent Variable: PER

3.4. Uji Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda pada *tabel 7*, menunjukkan bahwa konstanta sebesar 78,598 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan variabel dependen yaitu harga saham. Variabel PPN memiliki koefisien regresi 2,06E-12 dengan nilai *t* hitung 2,787 dan signifikansi 0,008 ($< 0,05$). Hal ini berarti PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, meskipun nilai koefisiennya sangat kecil sehingga pengaruhnya relatif lemah. Sebaliknya, variabel PPh Badan memiliki koefisien regresi -9,57E-13 dengan nilai *t* hitung -2,191 dan signifikansi 0,034 ($< 0,05$), yang menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan nilai *standardized coefficients* (Beta), PPN memberikan pengaruh lebih besar (0,378) dibandingkan PPh Badan (-0,297). Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PPN dan PPh Badan secara signifikan memengaruhi harga saham, namun dengan arah pengaruh yang berbeda, di mana PPN berpengaruh positif sedangkan PPh Badan berpengaruh negatif.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	78,598	6,065		12,959	0
PPN	2,06E-12	0	0,378	2,787	0,008
PPh Badan	-9,57E-13	0	-0,297	-2,191	0,034

a. Dependent Variabel: Harga Saham

3.5. Uji Hipotesis

A. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam data, dengan nilai antara 0 hingga 1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada *Tabel 8*, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,264. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 26,4% variasi dari variabel dependen PER dapat dijelaskan oleh variabel independen PPN dan PPh Badan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh dari kedua variabel tersebut, masih terdapat 73,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,545a	,297	,264	3,65763	

a. Predictors: (Constant), PPh Badan, PPN

b. Dependent Variable: PER

B. Uji F

Uji simultan F digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan *Tabel 9*, hasil uji simultan F diketahui nilai signifikansi sebesar 0,001 atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini diperkuat dengan hasil antara f hitung dan f tabel, di mana f hitung sebesar $8,882 > f$ tabel sebesar 2,106.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	237,655	2	118,828	8,882	,001b
Residual	561,886	42	13,378		
Total	799,542	44			

a. Dependent Variable: PER
 b. Predictors: (Constant), PPh Badan, PPN

C. Uji T

Sementara itu, uji parsial t bertujuan untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t pada *Tabel 10*, variabel PPN memiliki nilai t hitung sebesar 2,787 dengan signifikansi 0,008 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN cenderung meningkatkan harga saham. Sementara itu, variabel PPh Badan memperoleh nilai t hitung sebesar -2,191 dengan signifikansi 0,034 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa PPh Badan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Artinya, semakin tinggi PPh Badan yang dibebankan, maka harga saham cenderung mengalami penurunan. Dengan demikian, hasil uji t menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu PPN dan PPh Badan, berpengaruh signifikan terhadap harga saham meskipun dengan arah pengaruh yang berbeda.

Tabel 10. Hasil Uji Parsial t

Variabel	t hitung	Sig	Keterangan
PPN	2.787	0.008	Berpengaruh positif dan signifikan
PPh	-2.191	0.034	Berpengaruh negatif dan signifikan

3.6. Pembahasan

A. Dampak Pajak Pertambahan Nilai terhadap Harga Saham LQ45

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung sebesar 2,787 lebih besar dari t tabel yaitu 2,018 ($2,787 > 2,018$) dengan nilai signifikansi positif sebesar 0,008 atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham LQ45 yang terdaftar di BEI, sehingga hipotesis **diterima**. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal melalui instrument PPN tidak hanya akan memberikan dampak pada penerimaan negara, tetapi juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor dalam keputusan investasi.

Secara teoritis, hasil ini sesuai dengan teori sinyal (*signaling theory*) yaitu kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan negara melalui pajak dan pengeluaran negara melalui belanja public

guna menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, PPN sebagai bagian dari kebijakan fiskal sisi penerimaan berfungsi memperkuat pendapatan negara, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran produktif seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, dan program sosial. Peningkatan penerimaan ini menjadi sinyal positif bagi investor karena menunjukkan adanya stabilitas fiskal dan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik. Selain itu perusahaan besar yang tergabung dalam LQ45 umumnya memiliki daya tawar tinggi dan mampu melakukan pass-through beban PPN kepada konsumen, sehingga dampak negatif terhadap profitabilitas relatif kecil.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, khususnya melalui instrument PPN, berimplikasi luas tidak hanya pada penerimaan negara tetapi terhadap dinamika pasar modal. Bagi investor, kebijakan ini perlu diperhatikan sebagai salah satu faktor dalam menyusun strategi investasi, sedangkan bagi pemerintah, kebijakan fiskal perlu dirancang dan dikomunikasikan secara konsisten agar dapat memperkuat kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas harga saham. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [Vaurina & Hamzah \(2023\)](#) yaitu terdapat pengaruh PPN terhadap harga saham pada perusahaan LQ45. [Fadhilah et al. \(2025\)](#) menyatakan tarif PPN memiliki dampak yang signifikan terhadap inflasi, di mana peningkatan tarif dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan inflasi ini, pada akhirnya dapat mengurangi minat investasi karena investor cenderung khawatir tentang daya beli yang menurun dan ketidakpastian ekonomi. Ketika minat investasi berkurang dapat memengaruhi kinerja perusahaan dan prospek pertumbuhan, yang akhirnya berimbas pada fluktuasi harga saham di pasar.

B. Dampak Pajak Penghasilan terhadap Harga Saham LQ45

Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis kedua, diperoleh nilai t hitung sebesar $-2,191$ yang lebih kecil dari t tabel yaitu $-2,018$ ($-2,191 < -2,018$) namun memiliki arah yang negatif, dengan nilai signifikansi positif sebesar $0,034$ atau nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($0,034 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa PPh Badan berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham LQ45 yang terdaftar di BEI, sehingga H_2 **diterima**. Pengaruh signifikan PPh Badan secara parsial terhadap harga saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI, menunjukkan bahwa PPh Badan memiliki dampak langsung pada profitabilitas perusahaan yang memengaruhi persepsi investor terhadap nilai saham. Setiap perubahan beban PPh Badan akan memengaruhi pergerakan harga saham perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 di BEI. Artinya, investor di pasar modal Indonesia mempertimbangkan informasi mengenai beban pajak dalam pengambilan keputusan investasi.

Berdasarkan teori sinyal (*signaling theory*), menekankan bahwa informasi yang diterima investor. Termasuk kebijakan perpajakan menjadi sinyal yang memengaruhi keputusan investasi. Peningkatan beban PPh Badan ditafsirkan pasar sebagai sinyal negatif karena akan menurunkan laba bersih perusahaan. Laba setelah pajak akan menjadi lebih kecil dan mengurangi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen maupun meningkatkan nilai perusahaan. Investor merespon sinyal tersebut dengan mengurangi minat membeli saham, sehingga saham mengalami penurunan. Dengan demikian hasil penelitian ini menegaskan bahwa PPh Badan menjadi sinyal negatif bagi pasar modal, karena secara nyata mengurangi laba bersih, menekan pembagian *divide* serta menurunkan ekspektasi investor terhadap prospek perusahaan sehingga menyebabkan harga saham bergerak turun. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola kewajiban pajak dengan baik untuk mempertahankan kinerja saham dan kepercayaan investor.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [Amelia & Rizal \(2023\)](#) yang menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak berpengaruh terhadap harga saham. PPh Badan dapat mempengaruhi harga saham karena beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih perusahaan, yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai saham. Oleh karena itu, adanya *tax avoidance* penting karena dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak, meningkatkan laba, dan berpotensi meningkatkan harga saham, meskipun praktik ini juga dapat menimbulkan risiko terkait keagenan dan persepsi pemegang saham.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel pertama, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berpengaruh signifikan terhadap harga saham LQ45 di BEI. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal melalui penerimaan

negara dari PPN memberikan sinyal positif kepada investor karena dinilai mampu memperkuat pendapatan negara, mendukung pembiayaan pembangunan, serta mendorong program produktif yang berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa PPh Badan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan, semakin rendah laba bersih yang diperoleh, sehingga memberikan sinyal negatif kepada investor karena berpotensi menurunkan dividen dan prospek keuntungan di masa depan.

Temuan ini sejalan dengan *Signaling Theory*, di mana informasi mengenai kebijakan fiskal maupun laporan keuangan perusahaan dipersepsikan sebagai sinyal yang memengaruhi keputusan investasi. Dalam konteks ini, PPN dipandang sebagai sinyal positif yang memperkuat ekspektasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan PPh Badan menjadi sinyal negatif yang menurunkan ekspektasi investor terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, pajak berperan penting sebagai faktor eksternal yang dapat membentuk atau memengaruhi persepsi pasar terhadap nilai saham LQ45.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan sampel perusahaan yang lebih beragam dengan periode waktu yang lebih panjang agar hasil pengujian lebih akurat. Selain itu, variabel-variabel lain yang diduga memengaruhi harga saham juga perlu dipertimbangkan. Faktor fundamental, seperti kinerja keuangan perusahaan, pertumbuhan laba, dan kebijakan dividen, memiliki peran penting dalam menentukan nilai saham. Di sisi lain, faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga juga berpengaruh besar terhadap daya tarik investasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi selama penelitian sampai dengan penelitian ini selesai dan dipublikasikan.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Penelitian dan publikasi ini terselesaikan dengan baik melalui kontribusi peneliti pertama dan peneliti kedua. Penulis pertama menyusun latar belakang penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data serta menyusun naskah penelitian. Penulis kedua berkontribusi dalam melakukan analisis data, memberikan revisi kritis terhadap naskah serta memperbaiki naskah untuk dipublikasikan.

Pernyataan Pendanaan

Pendanaan untuk penelitian ini berasal adalah pendanaan mandiri oleh peneliti.

Konflik Kepentingan

Kedua peneliti menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini, baik itu kepentingan finansial maupun non-finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., & Rizal, A. S. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Kebijakan Dividen, dan Kebijakan Utang terhadap Harga Saham Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2021. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 8(2), 107–120. <https://doi.org/10.35968/jbau.v8i2.1061>
- Andrian, J., & Setiawan, T. (2023). Pengaruh Diversitas Dewan Direksi dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan LQ45. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 101–112. <https://doi.org/10.34208/mia.v10i2.24>

- Arifin, M. A., Oktariansyah, O., & Setiawan, W. A. (2023). Analisis Manajemen Pajak dan Beban Pajak Terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Bahan Kimia di BEI Periode 2017-2021. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7372–7385. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4463>
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% terhadap Pelaku Dunia Usaha sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391–404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Fadhilah, A., Fitriani, S. D., & Enjellika, J. Z. (2025). Pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) terhadap inflasi di indonesia. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 63–74.
- Hutajulu, A. E. P., & Simbolon, M. R. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Solvabilitas terhadap Harga Saham. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 80–90. <https://doi.org/10.58303/jtimb.v3i2.2448>
- Lesmana, H. (2016). Pengaruh PPN dan Harga Komoditas Terhadap Harga Saham Perusahaan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI. *Academia*, 1–5. https://www.academia.edu/27196367/Pengaruh_PPN_dan_Harga_Komoditas_Terdapat_Harga_Saham_Perusahaan_Batubara_yang_Terdaftar_di_Bursa_Efek_Indonesia_BEI
- Mohammad, R., Rizal, H. Z., & Pujangga, G. S. (2021). Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Ekonomi secara Makro: Studi Kasus Indonesia. *Scientax*, 2(2), 179–198. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.91>
- Nur, S., Suciyanti, V. N., Winarti, A., & Azmi, Z. (2024). Pemanfaatan Teori Signal dalam Bidang Akuntansi: Literatur Review. *Economics, Business and Management Science Journal*, 4(2), 55–65. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v4i2.564>
- Oktapiani, F., Rosmiati, M., & Indrawati, L. (2021). Implementasi Manajemen Risiko dalam Upaya Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 378–385.
- Prasetyo, I., & Prawidya, A. R. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan di sektor non-cyclical, bei). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial (JIES)*, 12(3), 587–601. <https://doi.org/10.22441/jies.v12i3.24519>
- Pratiwi, Y. T., Andayani, A., & Soeparno, K. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak pada PT Novapharin. *INCOME*, 3(2), 124–136. <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i2.151>
- Rahayu, E. S., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Kebijakan Dividen, Risiko Bisnis terhadap Harga Saham: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 244–261. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.39>
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan di Indonesia: Peraturan dan Perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(7), 558–572. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/2014>
- Raya, M. N., & Setyowati, M. S. (2023). Penurunan Tarif PPh Badan sebagai Ketidakpastian Eksternal dan Tax Avoidance. *Owner*, 7(2), 1448–1463. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1316>
- Rustamana, A., Wahyuningsih, P., Azka, M. F., & Wahyu, P. (2024). Penelitian Metode Kuantitatif. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(6), 81–90. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i6.4186>
- Santoso, T. R. (2024). Determinan Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 18(2), 151–163. <https://doi.org/10.21009/wahana.18.021>

- Saputra, M. G. (2023). Analisis Dampak Laporan Keuangan yang Transparan terhadap Keputusan Investasi Saham. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1162–1175. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3508>
- Selasi, D., Indiyani, P., & Jolehah, S. (2024). Peran Pasar Modal dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 74–89. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1085>
- Sholikah, F. P., Putri, W., & Djangi, R. M. (2022). Peranan Pasar Modal dalam Perekonomian Negara Indonesia. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 341–345. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.496>
- Tarihoran, A. (2016). Pengaruh penghindaran pajak dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 149–164. <https://www.neliti.com/publications/143035/>
- Vaurina, E. R. Z., & Hamzah, A. (2023). Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Harga Saham, Dan Abnormal Return Pada Saham LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 28–45. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/snp/article/view/157>

[Halaman ini sengaja dikosongkan]